



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OKTRI ABRIANTO BIN ARTONO SANTIMO;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kandangan Rt. 002 Rw. 001 Desa

Ngadipuro Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTRI ABRIANTO BIN ARTONO SANTIMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa OKTRI ABRIANTO BIN ARTONO SANTIMO pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Café Jupe di Dusun Sarirejo Kelurahan Sukorejo Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 10.00 wib terdakwa yang bekerja di café jupe di Dusun Sarirejo Kelurahan Sukorejo Kabupaten Lamongan menghubungi saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN melalui whatsapp jika terdakwa ijin tidak masuk kerja, selanjutnya saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN selaku kepala bagian waitres café jupe menegur terdakwa jika tidak masuk kerja atau ganti sift agar konfirmasi terlebih dahulu di hari sebelumnya (tidak mendadak) mendengar terdakwa saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN tersebut terdakwa tersinggung kemudian memaki maki dan mengajak saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN bertengkar, Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa masuk ke dalam café Jupe kemudian menghampiri saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN yang sedang duduk di meja waitres dan menjambak rambut saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN kemudian memukul kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN berkali kali dengan menggunakan besi kalung roti yang di masukan ke dalam jari tangan hingga

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepala saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN terluka dan tidak sadarkan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN mengalami luka dibagian kepala sebagaimana Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan nomor : 489/ III.6/ VER/ XI/ 2021 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2021 dengan kesimpulan :

1. Seorang laki laki, usia dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar dan luka robek pada kepala kekerasan tumpul
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FURQON FARIQIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan yaitu sama-sama bekerja di Café Zupe;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 19.30 WIB di Café Zupe di Dusun Sarirejo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kab. Lamongan, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 10.00 wib terdakwa yang bekerja di café zupe di Dusun Sarirejo Kelurahan Sukorejo Kabupaten Lamongan menghubungi saksi melalui whatsapp jika terdakwa ijin tidak masuk kerja, selanjutnya saksi selaku kepala bagian wetres café zupe menegur terdakwa jika tidak masuk kerja atau ganti sift agar konfirmasi terlebih dahulu di hari sebelumnya (tidak mendadak) mendengar terdakwa saksi tersebut terdakwa tersingung kemudian memaki maki dan mengajak saksi bertengkar selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa masuk ke dalam café Zupe kemudian menghampiri saksi dan menjambak rambut saksi kemudian memukul kepala bagian belakang saksi berkali kali dengan menggunakan besi kalung roti hingga mengakibatkan kepala saksi terluka dan tidak sadarkan diri;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa melakukan pemukulan karena saat itu saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul kepala bagian belakang saya berkali-kali dengan menggunakan besi kalung roti yang di masukan ke dalam jari tangan hingga mengakibatkan kepala saya terluka dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar serta luka robek pada kepala bagian belakang;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena terdakwa tidak terima jika saksi tegur;
- Bahwa, saksi tidak sampai opname, hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa namun luka yang ada membuatnya merasakan nyeri, dan mengganggu aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. MUHAMMAD MASUGIK Bin SELAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan yaitu sama-sama bekerja di Café Zupe;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan terdakwa yang sudah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Muhammad Furqon Fariqin pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 19.30 WIB di Café Zupe di Dusun Sarirejo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Muhammad Furqon Fariqin secara sendirian dengan menggunakan besi kalung roti yang di masukan ke dalam jari tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri peristiwa penganiayaan tersebut karena pada waktu kejadian penganiayaan tersebut terjadi saksi berada di Café Zupe, dan waktu itu saksi melihat terdakwa memukul saksi korban Muhammad Furqon Fariqin dengan menggunakan senjata besi jenis roti kalung yang dimasukkan kedalam jari tangan kanannya selanjutnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Lmg



dipukulkan ke arah kepala belakang saksi korban Muhammad Furqon Fariqin kurang lebih 5 (lima) kali pukulan;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi mencoba untuk menolong saksi korban Muhammad Furqon Fariqin dengan cara meleraikan terdakwa dan memintanya untuk meninggalkan tempat kejadian dan kemudian saksi bersama saksi Suwoto membawa saksi Muhammad Furqon Fariqin ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin karena terdakwa tidak terima kalau ditegur oleh saksi korban Muhammad Furqon Fariqin perihal ijin tidak masuk kerja;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin tidak sampai opname, hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Saksi korban masih bisa beraktifitas seperti biasa namun luka yang ada membuatnya merasakan nyeri, dan mengganggu aktifitasnya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

3. SUWOTO Bin RIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan yaitu sama-sama bekerja di Café Zupe;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan terdakwa yang sudah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Muhammad Furqon Fariqin pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 19.30 WIB di Café Zupe di Dusun Sarirejo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Muhammad Furqon Fariqin secara sendirian dengan menggunakan besi kalung roti yang di masukan ke dalam jari tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri peristiwa penganiayaan tersebut karena pada waktu kejadian penganiayaan tersebut terjadi saksi berada di Café Zupe, dan waktu itu saksi melihat terdakwa memukul saksi korban Muhammad Furqon Fariqin dengan menggunakan senjata besi jenis roti

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung yang dimasukkan kedalam jari tangan kanannya selanjutnya dipukulkan ke arah kepala belakang saksi korban Muhammad Furqon Fariqin kurang lebih 5 (lima) kali pukulan;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi mencoba untuk menolong saksi korban Muhammad Furqon Fariqin dengan cara meleraikan terdakwa dan memintanya untuk meninggalkan tempat kejadian dan kemudian saksi bersama saksi Muhammad Masugik membawa saksi Muhammad Furqon Fariqin ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamongan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin karena terdakwa tidak terima kalau ditegur oleh saksi korban Muhammad Furqon Fariqin perihal ijin tidak masuk kerja;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin tidak sampai opname, hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Saksi korban masih bisa beraktifitas seperti biasa namun luka yang ada membuatnya merasakan nyeri, dan mengganggu aktifitasnya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang ada di Perumahan Bumi Lamongan Raya Kel. Sukomulyo Kec/Kab. Lamongan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 19.30 WIB di Café Zupe di Dusun Sarirejo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kab. Lamongan, terdakwa sudah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 10.00 wib terdakwa yang bekerja di Café Zupe menghubungi Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin melalui whatsapp jika terdakwa ijin tidak masuk kerja, selanjutnya Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin selaku kepala bagian waitres Café Zupe menegur terdakwa jika tidak masuk kerja atau

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti sift agar konfirmasi terlebih dahulu di hari sebelumnya (tidak mendadak) mendengar tergunan Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin tersebut terdakwa tersinggung kemudian memaki maki dan mengajak Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin bertengkar, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa masuk ke dalam Café Zupe kemudian menghampiri Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin yang sedang duduk di meja waitres dan menjambak rambut Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin kemudian memukul kepala bagian belakang saksi korban berkali kali dengan menggunakan besi kalung roti yang di masukan ke dalam jari tangan hingga mengakibatkan kepala saksi korban terluka dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karna terdakwa tidak terima dengan teguran Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin mengalami luka memar serta luka robek pada kepala bagian belakang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan besi kalung roti yang di masukan ke dalam jari tangan tersebut dengan cara beli online dan alat tersebut sudah terdakwa buang di sawah-sawah pinggir jalan raya depan Caffe zupe;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali ;
- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin dan saksi korban sudah memaafkan;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan nomor : 489/ III.6/ VER/ XI/ 2021 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2021 dengan kesimpulan :

1. Seorang laki laki, usia dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar dan luka robek pada kepala kekerasan tumpul
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti untuk perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 19.30 WIB di Café Zupe di Dusun Sarirejo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kab. Lamongan, terdakwa sudah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Furqon Fariqin;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 10.00 wib terdakwa yang bekerja di café zupe di Dusun Sarirejo Kelurahan Sukorejo Kabupaten Lamongan menghubungi saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN melalui whatsapp jika terdakwa ijin tidak masuk kerja, selanjutnya saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN selaku kepala bagian wetres café zupe menegur terdakwa jika tidak masuk kerja atau ganti sifit agar konfirmasi terlebih dahulu di hari sebelumnya (tidak mendadak) mendengar terdakuan saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN tersebut terdakwa tersinggung kemudian memaki maki dan mengajak saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN bertengkar selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa masuk ke dalam café Zupe kemudian menghampiri saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN dan menjambak rambut saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN kemudian memukul kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN berkali kali dengan menggunakan besi kalung roti yang di masukan ke dalam jari tangan hingga mengakibatkan kepala saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN terluka dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN mengalami luka dibagian kepala;
- Bahwa terdakwa mendapatkan besi kalung roti yang di masukan ke dalam jari tangan tersebut dengan cara beli online dan alat tersebut sudah terdakwa buang di sawah-sawah pinggir jalan raya depan Caffe zupe;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN mengalami luka dibagian kepala sebagaimana Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan nomor : 489/ III.6/ VER/ XI/ 2021 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2021 dengan kesimpulan :
 1. Seorang laki laki, usia dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar dan luka robek pada kepala kekerasan tumpul

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ;

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa OKTRI ABRIANTO BIN ARTONO SANTIMO yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan "*tindak pidana material* ", hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut ;

Menimbang, undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" ialah "kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain" ;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;



Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 19.30 WIB di Café Zupe di Dusun Sarirejo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kab. Lamongan, terdakwa sudah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Muhammad Furqon Fariqin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 10.00 wib terdakwa yang bekerja di café zupe di Dusun Sarirejo Kelurahan Sukorejo Kabupaten Lamongan menghubungi saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN melalui whatsapp jika terdakwa ijin tidak masuk kerja, selanjutnya saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN selaku kepala bagian wetres café zupe menegur terdakwa jika tidak masuk kerja atau ganti sift agar konfirmasi terlebih dahulu di hari sebelumnya (tidak mendadak) mendengar terdakwa saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN tersebut terdakwa tersinggung kemudian memaki maki dan mengajak saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN bertengkar selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa masuk ke dalam café Zupe kemudian menghampiri saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN dan menjambak rambut saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN kemudian memukul kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN berkali kali dengan menggunakan besi kalung roti yang di masukan ke dalam jari tangan hingga mengakibatkan kepala saksi MUHAMMAD FURQON FARIQIN terluka dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, *opzet* dari terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Muhammad Furqon Fariqin tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit seperti yang dialami oleh Saksi korban Muhammad Furqon Fariqin, akan tetapi *opzet* penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi korban Muhammad Furqon Fariqin sebagai akibat terdakwa sakit hati dengan teguran oleh saksi korban yang sebelumnya mengatakan "*jika tidak masuk kerja atau ganti sift agar konfirmasi terlebih dahulu di hari sebelumnya (tidak mendadak)*" yang



mengakibatkan terdakwa merasa emosi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa meskipun opzet dari terdakwa tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain, akan tetapi rasa sakit, timbulnya luka atau merugikan kesehatan Saksi korban Muhammad Furqon Fariqin terjadi sebagai akibat dari opzet terdakwa yang ditujukan pada perbuatan lain, yaitu tidak mampu mengendalikan emosinya dan faktanya akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban Muhammad Furqon Fariqin mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam bukti surat Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan nomor : 489/ III.6/ VER/ XI/ 2021 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 November 2021 dengan kesimpulan :

1. Seorang laki laki, usia dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar dan luka robek pada kepala kekerasan tumpul

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian; oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka;
- Belum ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTRI ABRIANTO BIN ARTONO SANTIMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., dan Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Mertakirana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H

R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H.

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mertakirana, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Lmg